

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai waqaf dan Ibtidā' , bukanlah merupakan sebuah hal yang baru. Apalagi disiplin ilmu ini sangat sering kita jumpai disaat kita membaca Al-Qur'an Disiplin ilmu yang sering kita temukan di dalam pembahasan tatacara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar atau yang lebih sering kita kenal dengan ilmu tajwid.<sup>1</sup> Meskipun ada juga Ulama' yang menempatkan disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini di dalam disiplin ilmu tersendiri, akan tetapi disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini tetaplah masih menjadi bagian dari part-part ilmu yang mengkaji terhadap Al-Qur'an (Ulumul Al-Qur'an).<sup>2</sup>

Disiplin ilmu waqaf dan ibtida ini, memiliki peran yang sangat penting di dalam membantu bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Sehingga ketika seseorang ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, sudah menjadi farḍu kifāyah untuk mempelajari disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini. Tatkala seseorang membaca Al-Qur'an tanpa memperhatikan dan menerobos aturan dari disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' , sudah bisa dipastikan akan terjadi kesalahan di dalam membaca apalagi memahami isi kandungan Al-Qur'an Sebagaimana penafsiran sahabat Ali ra., beliau mengatakan تجويد الحروف و معرفة الوقوف “membaguskan

---

<sup>1</sup> Ilmu tajwid secara bagasa memiliki makna membaguskan dan mengetahui dengan baik. Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang diketahui untuk memberikan setiap hak-hak huruf, baik itu makhraj, sifat, maupun panjang pendeknya. Lihat Husamuddin salim Al-Kailani, *Kitāb Al-Bayān fī Ahkāmī Tajwidil Al-Qur'an*, (Arab suriya, 1999 M), hal. 13.

<sup>2</sup> Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an disebut juga dengan Ulumul Qur'an (Ilmu-ilmu Al- Qur'an). Ulumul Qur'an adalah pembahasan yang berkaitan dan masih berhubungan dengan Al-Qur'an yang mulia, baik itu dari segi turun nya, kemudian mu'jizat nya, pengumpulannya, penyusunannya, Nasikh dan Mansukh pada ayat-ayatnya, tata cara membacanya, dan masih banyak lagi pembahasan yang terkandung di dalam Ulumul Qur'an. Lihat Sulaiman bin Shalih al Qur'awi, *Al Bayān fī Ulumil Al-Qur'an*, (Perpustakaan Nasional Raja Fahd. hal. 5.

*bacaan huruf-huruf dalam Al-Qur'an dan mengetahui perihal waqaf*”, hal ini beliau sampaikan ketika sahabat Ali ra menafsirkan ayat Al-Qur'an Nya pada Surah Al-Muzzammil/73: 4, yang berbunyi *“وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا”* *bacalah Al-Qur'an dengan tartil*”.<sup>3</sup> Sedangkan Al-Hāfiẓ Ibnu Kaṣir menjelaskan di dalam Kitāb tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *“tartil”* adalah membaca Al-Qur'an dengan perlahan-lahan, dikarenakan hal tersebut akan membantu di dalam memahami dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an<sup>4</sup> Dari penafsiran Al-Hāfiẓ Ibn Kaṣir di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketika ingin memahami petunjuk yang terkandung Di dalam Al-Qur'an maka kita harus membaca Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang banyak di ajarkan para Ulama-Ulama salaf maufun generasi kholaf.

Ibn Khaldūn di dalam *Muqadimah* nya menjelaskan pada pasal kelima bahwa pokok kajian dalam ilmu Al-Qur'an itu ada dua, yakni: ilmu yang membahas dan mengkaji seputar tatacara membaca teks-teks Al-Qur'an atau sering disebut Ilmu Qirā'at kemudia pokok kajian kedua adalah ilmu-ilmu yang mengkaji tatacara memahami apa yang terkandung di dalam teks-teks Al-Qur'an tersebut yakni Ilmu Tafsir.<sup>5</sup>

Dari pemaparan Ibn Khaldūn diatas, memberikan sebuah pemetaan, bahwasanya ilmu Al-Qur'an itu di bagi dalam dua hal, yang pertama ilmu Qirā'at (Tajwid), di dalamnya terdapat pembahasan mengenai waqaf dan Ibtidā' . Kemudian pembagian yang kedua adalah ilmu memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an (ilmu tafsir).

Akan tetapi, kelemahan kita sebagai masyarakat awam yang hanya mengetahui bahwasanya disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini hanya dipergunakan di dalam kontek pembacaan Al-Qur'an semata. Sedangkan ilmu tafsir dipergunakan dalam menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an

---

<sup>3</sup> Ahamad Fathoni, *Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura* (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura & Pesantren Takhasus IIQ, 2017), hal. 5.

<sup>4</sup> Al-Hāfiẓ Ibnu Kaṣr, *Tafsir Ibnu Kaṣir* (Darul Wafa, 1428 H), Cet. Ke-8, hal. 523.

<sup>5</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Membumikan Ulūmul Qur'an*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), hal. 17.

Akantetapi, apakah kita mengetahui, sejatinya disiplin ilmu waqaf dan ibtida' bukan hanya diterapkan pada tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar saja. Jauh dari itu semua, pada kenyataannya disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini juga dipergunakan sebagai perpadua di dalam disiplin ilmu-ilmu lain yang membahas seputar Al-Qur'an, seperti dipadukan dengan ilmu penafsiran, dipadukan dengan ilmu Fiqih, dipadukan dengan ilmu bahasa, dan ilmu-ilmu lainnya, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk bisa memahami isi kandungan dari firman Allah SWT. yang terdapat di dalam Kitāb suci Al-Qur'an

Memahami dan mengkaji Al-Qur'an, memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada ummat manusia dari esensi yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Qur'an, sudah sewajarnya banyak disiplin ilmu yang masuk di dalamnya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mengkaji dengan matang tujuan dan maksud Allah SWT. yang terdapat di dalam Al-Qur'an Dan salah satu ilmu yang memiliki andil di dalamnya adalah ilmu waqaf dan Ibtidā'. Kalau ilmu waqaf dan ibtida tidak di ikut sertakan di dalam sebuah pemahaman makna-makna Al-Qur'an, bisa saja akan terjadi miscomunikasi antara maksud Allah SWT. dan pemahaman (penafsiran) yang di lakukan para Ulama'.

Para ulama Al-Qur'an banyak yang mengkaji disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini. Bahkan ketika kita melihat Al-Qur'an yang diterbitkan diberbagai dunia, maka kita juga akan menemukan perbedaan di dalam peletakan tanda waqaf dan Ibtidā' di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pemahaman yang beragam dari para Ulama' terhadap maksud dari Al-Qur'an

Sejatinya disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini sangatlah dibutuhkan di dalam sebuah penafsiran dan pemahaman makna ayat-ayat Al-Qur'an Menurut para Ulama', disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' ini sangatlah penting dan berguna untuk mengetahui cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, menghindari kesalahan pemahaman, seta dapat memahami makna Al-Qur'an secara benar dan tepat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan Arifin, *Pengaruh Waqaf dan Ibtidā' Terhadap Terjemah Dan Tafsir*, (Skripsi UIN Jakarta, 2018),hal. 7.

Disebabkan dibutuhkannya disiplin ilmu ini di dalam tatacara membaca dan pemahaman makna Al-Qur'an, dikarenakan disiplin ilmu ini membahas perihal tata cara bagaimana memulai suatu bacaan di dalam Al-Qur'an, dan juga mengajarkan bagaimana cara meletakkan waqaf (berhenti) di dalam membaca yang benar. Analogi sederhana dari kontribusi disiplin ilmu waqaf dan Ibtidā' dialam memahami makna ayat-ayat Al-Qur'an yakni, ketika kita membaca hendak membaca sebuah buku, buku apa saja. Dan tujuan kita membaca buku adalah mencari sebuah pemahaman dari buku yang kita baca. Akan tetapi, akankah pemahaman yang kita inginkan bisa tercapai jikalau rambu-rambu di dalam cara-cara membaca kita langgar. Seperti halnya rambu-rambu titik (.) dan Koma (,). Ketika kita membaca buku tanpa kita memperhatikan titik dan , sudah pasti kita tidak akan bisa memahami buku yang kita baca. Kalaupun kita bisa memahami buku itu, mungkin pemahaman yang kita dapatkan dari melanggar titik dan koma bacaan adalah pemahan yang keliru, pemahaman yang berbeda dengan esensi dari maksud tujuan si pengarang buku tersebut.

Demikian pula memahami ayat-ayat Al-Qur'an, Memahami isi kandungan Al-Qur'an tidaklah mudah seperti memahami isi kandungan buku-buku ilmiah karangan manusia. Al-Qur'an yang mengandung 30 juz, 114 surah dan 6.200 ayat lebih,<sup>7</sup> bisa dikatakan sangat unik, karena Di dalam

---

<sup>7</sup> Ulama' memiliki perbedaa di dalam menentukan jumlah ayat yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Dari beberapa Ulama' yang berbeda dalam menghitung jumlah ayat dalam Al-Qur'an, setidaknya ada 7 mazhab yang di jadikan rujukan terkait hal ihwal jumlah ayat Al-Qur'an. Dari ke tujuh mazhab tersebut, mereka semua sepakat bahwasanya jumlah ayat dalam Al-Qur'an itu berjumlah lebih dari 6.200 ayat, akan tetapi lebih nya dari itu mereka berbeda pendapat. adapun ketujuh mazhab itu antara lain: 1). Al-Madani Al-Awwal, ayat Al-Qur'an memiliki jumlah ayat 6.214. 2). Al-Madani Al-Akhir, jumlah ayat Al-Qur'an berjumlah 6.214. yang menjadi perbedaan antara Madani Awwal dan Madani Akhir yakni terletak pada dalam hal perincian ayat. 3). Al-Makki, jumlah ayat Al-Qur'an adalah 6.220 ayat. 4). Asy-Syami, berjumlah 6.226 ayat. 5). Al-Kufi, jumlah ayat 6.236, dan HITUNGAN inilah yang diikuti oleh Al-Qur'an cetakan Indonesia, dan semua cetakan di dunia yang mengikuti jalur riwayat qiraat Hafs dan iamam Asim. 6). Al-Basri, jumlah ayat 6.205 ayat. 7). Al-Himsi, berjumlah 6.232 ayat. Perbedaan tersebut didasari pemahaman para sahabat yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah, ketika Nabi menghentikan bacaan pada beberapa kata tertentu, dan itu yang melatar belakangi perbedaan pemahaman dikalangan sahabat, apakah nabi sedang melakukan waqaf ataupun berhenti yang dilakukan oleh Rasull disebabkan oleh akhir ayat. Lantas kemudian hal tersebut terus diajarkan secara

penyajiaannya Al-Qur'an tidak menyajikan permasalahan-permasalahan secara runtut sesuai bab dan pasal-pasal yang sering kita temukan pada buku ilmiah karangan manusia, bahkan tak sedikit dari permasalahan yang terkandung di dalam Al-Qur'an disajikan tidak secara terperinci dan detail. Bahkan terkadang pembahasan yang dipaparkan Al-Qur'an mengenai suatu permasalahan bahkan hukum-hukum yang dikandungnya tidak jarang dipaparkan secara global, terpecah-pecah dan sering juga langsung memaparkan pokok-pokok masalahnya saja.

Kendati demikian, hal tersebutlah yang menjadikan Al-Qur'an unik dan istimewa. Karena dengan keadaan Al-Qur'an yang seperti itulah, sehingga Al-Qur'an menjadi obyek kajian oleh para akademisi muslim maupun non muslim, dan kajian-kajian yang telah dilakukan sampai sekarang tidak pernah berhenti. Al-Qur'an yang dijadikan obyek kajian tidak pernah ada habisnya, seolah-olah seperti sebuah sumber yang tak pernah ada keringnya walaupun di gali oleh para cendekiawan, Al-Qur'an yang diturunkan dari 14 abad tahun yang lalu hingga sekarang masih aktual dan relevan dengan kehidupan zaman yang semakin hari semakin maju dan berkembang.<sup>8</sup>

Ketika Syaikh Muhammad Makki Naşr mengutip pendapat seorang Syaikh yang masyhur yakni Syaikh Al-Hudzaflil, beliau berkata “*waqaf adalah sebuah pemanis Di dalam sebuah bacaan, sebuah perhiasan bagi seorang pembaca Al-Qur'an, cara yang tepat untuk seorang pembaca menyampaikan, memudahkan pemahaman pendengar, orang berilmu bangga dengannya, serta dengan waqaf dapat ditemukan mkana yang berbeda dari sebuah yang dibaca, dan juga kita akan menemukan dua hukum yang berlawanan*”.<sup>9</sup> Setelah memahami pendapat Syaikh Al-Hudzaflil diatas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mengetahui waqaf sangatlah besar manfaatnya

---

mutawarir sampai pada kita, Moh. Zahid, Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Jumlah Ayat Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Penerbitan Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia, (NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan slam), Vol 9, No 1. 2012.

<sup>8</sup> Thoriq Aziz Jayana, *Mencladani Semut Dan Lebah Mencari Makna Tersirat Dibalik Makhluq Ciptaan Allah*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2015), hal. 23.

<sup>9</sup> Ahmad Annuri, *Panduan Tahsin Tilawah Al-Qur'an Dan Ilmu Tajwid*, (Pustaka Al-kausar), hal. 343 .

di dalam memper bagus bacaan Al-Qur'an serta membantu memahami makna dan mengkaji hukum-hukum yang tersimpan di dalam Al-Qur'an Dan dari Ibnu Ummar, beliau berkata, *"kami pernah hidup pada suatu zaman dimana salah satu diantara kami diberikan keimanan oleh Allah SWT sebelum ia pernah membaca Al-Qur'an Akan tetapi kami sekarang melihat banyak orang yang telah di beri Al-Qur'an akan tetapi dia belum beriman. Dia membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir akan tetapi dia tidak sama sekali memahami apa yang ia baca serta dia tidak mengetahui dimana letak ia waqaf dan memulai bacaan nya. Padahal setiap huruf dari Al-Qur'an menyerukan: aku (kata Al-Qur'an) adalah utusan yang di utus Allah SWT kepada ummat manusia agar ummat manusia mengamalkan dan mematuhi nasehat-nasehat yang terkandung di dalam ku"*<sup>10</sup>

Walau begitu, waqaf sangatlah penting dan berkontribusi besar dalam proses memberikan pemahaman kepada ummat manusia, bahwasanya Al-Qur'an dan petunjuk yang di risalahkan di dalam nya memiliki tujuan seperti yang di kehendaki Allah SWT yakni sebuah petunjuk risalah kebenaran.

Masih banyak kita temukan masyarakat yang belum memahami hal ihwal waqaf dan Ibtidā' di dalam Al-Qur'an Sehingga sering sekali kita temukan, karena kurangnya pemahaman terhadap waqaf ini mengakibatkan salah fahaman yang di timbulkan di tengah masyarakat.

Salah satu contoh peristiwa yang sering kita temukan ketika membahas waqaf dan ibtida, yakni ketika membahas QS. An-Nisā/4: 3, dimana ketika kita membaca ayat ini, kita akan memahami bahwasanya ayat ini berkenaan dengan poligami. Dimana ayat ini dijadikan landasan para lelaki untuk melakukan poligami, dengan alasan bahwasanya ini sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT. memang tidaklah salah ketika ayat ini dijadikan dalil diperbolehkannya poligami, akan tetapi yang menjadi persoalannya adalah ketika ayat ini dijadikan dalil diperbolehkannya

---

<sup>10</sup> Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, Alih Bahasa Mudzakir AS, (Jaka rta: Pustaka Al-Kausar, 2006), hal. 227.

poligami, akan tetapi ayat ini diambil hanya setengah saja, seolah-olah poligami itu boleh-boleh saja tanpa memenuhi syarat apapun.

Padahal pada realitanya kebolehan poligami pada ayat tersebut masihlah memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh kaum laki-laki, dimana kaum laki-laki haruslah mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya, dan jikalau tidak mampu adil, maka Allah SWT mengatakan “lebih baik satu”. Sehingga dari dalil yang dipotong inilah timbul sebuah pertentangan dari kaum perempuan, dimana mereka menganggap bahwa peraktek poligami yang dilakukan pada zaman sekarang tidak lagi sesuai dengan tuntunan syariat, dan perempuan merasa di dzalimi. Sehingga dari kaum hawa kurang menerima akan hal tersebut. Dan hal ini dipaparkan oleh Bustamam Usman yang dipaparkannya disebuah jurnal yang dia telah melakukan penelitian didaerah Aceh.<sup>11</sup> Dari peristiwa inilah sehingga kami ingin menyelesaikan permasalahan hukum fiqih ini melalui waqaf dan ibtidā’ yang terdapat pada ayat tersebut.

Kemudian persoalan perihal mengqasar shalat, yang terdapat pada QS. An-Nisā/4: 101, dimana kemarin ketika kami berkonsultasi perihal penelitian kami ini kepada salah satu dosen yang ada di STKQ dan sekaligus menjadi anggota di LPMQ, beliau memberitahukan bahwasanya surah An-Nisā ayat 101 ini ketika perkumpulan pentashihan yang baru-baru ini dilakukan, ada sebuah diskusi yang membahas perihal mengqasar s’alat ini. Sehingga kami memasukkan ayat ini kedalam salah satu kajian kami.

Selanjutnya adalah QS. Al-Māidah/5: 6, yang berkenaan tentang perihal bersuci (berwudhu), didalam hukum fiqih yang terdapat pada ayat ini kami juga menemukan perbedann hukum fiqih yang terjadi, dimana ketika kami membaca Kitāb *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* disana Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa ada perbedaan pendapat didalam membasuh kami pada saat berwudhu. Dimana perbedaan ini terjadi diantara para Ulama’ yang bermazhab Sunni dan para Ulama’ yang berbazhab Syiah.

---

<sup>11</sup> Bustamam Usman, *Poligami Menurut Persepektif Fiqih (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, 2017), hal. 279.

Diaman para ulama Syiah sendiri mengatakan bahwasanya kaki didalam melaksanakan wudu itu hanya cukup dengan diusap dan tidak perlu membasuhnya, akan tetapi berbeda dengan para Ulama' Sunni yang berpendapat bahwasanya kaki itu ketika berwudu haruslah dibasuh dan bukan hanya di usap. Dari sinilah kami menjadikan surah Al-Māidah ayat 6 ini sebagai salah satu dari tiga ayat yang kami kaji untuk menyelesaikan permasalahan hukum melalui ilmu waqaf dan ibtidā'.

Dari peristiwa inilah, kami selaku penulis tergerak untuk sedikit mengkaji perihal waqaf ibtidak dan kontibusinya di dalam penafsiran ayat-ayat ahkam, meskipun nantinya kajian kami ini tidak sepenuhnya mengkaji secara keseluruhan ayat-ayat hukum yang begitu banyaknya. Karena kita ketahui Bersama, waqaf dan ibtidak ini bukanlah sebuah ilmu yang hanya kita fahami secara bahasa saja, hanya tempat berhenti dan memulai bacaan. Akan tetapi ketika kita kaji lebih dalam pembahasan waqaf ibtidak ternyata begitu sangat dalam dan bisa dibilang cukup rumit dibahas, apalagi ketika waqaf dan ibtida tersebut disandingkan dengan penafsiran Al-Qur'an, sudah barang tentu akan cukup rumit kita fahami.

Akan tetapi di dalam skripsi ini, kami selaku penulis berusaha semaksimal mungkin dalam mengkaji hal tersebut, agar femahan seputar waqaf ibtida dan kontibusinya di dalam penafsiran ayat-ayat ahkam bisa di ketahui masyarakat secara lebih terbuka dan lebih luas, bukan sekedar pemahaman bahwasanya waqaf Ibtidā' itu hanya ilmu yang mempelajari tempat berhenti dan memulai bacaan Al-Qur'an secara ilmu tajwid belaka, akan tetapi, waqaf dan Ibtidā' lebih dari pada itu, sehingga kami berharap dari tulisan ini nantinya ada manfaat tersendiri baik untuk diri penulis pribadi, untuk Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an, maupun untuk masyarakat yang membaca nantinya.

Sehingga tema yang kami usung di dalam penelitian ini adalah **“WAQAF IBTIDĀ' PADA MUŞHAF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT AHKĀM”** Penulis menilai tema dan pembahsan inilah yang dibutuhkan di dalam meningkatkan mutu membaca dan pemahaman masyarakat pada setiap hikmah-hikmah yang dikandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka kami selaku penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian lebih lanjut pada skripsi ini. Masalah-masalah yang kami akan kaji antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat di dalam hal ihwal waqaf dan ibtida.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap makna yang dikandung pada tiap-tiap ayat Al-Qur'an
3. Ummat Islam pada umumnya, masih banyak kesenjangan di dalam mengetahui kontribusi waqaf ibtidā' di dalam membantu mengkaji sebuah hukum fiqh yang terdapat pada ayat-ayat hukum.
4. Masih banyaknya Ummat Islam yang tidak mengetahui fatalnya kesalahan waqaf ibtidak bisa mempengaruhi kesalahan penafsiran Al-Qur'an yang berdampak juga pada femahaman yang salah di dalam mencerna pesan-pesan yang disampaikan Allah SWT melalui ayat-ayat Nya.

## C. Pembatasan Masalah

Melalui identifikasi masalah yang telah diejawantahkan diatas, diperoleh gambaran dan kerangka masalah yang begitu luas. Supaya penelitian ini bisa dilakukan dengan terarah, tertata dan lebih mendalam maka sangat penting bagi penulis memberikan batasan variable agar tidak terjadinya pelebaran pembahasan yang mengakibatkan penulis tidak menemukan titik temu di dalam objek permasalahan yang dikaji. kajian penulis tertitik pada poin 3, dan 4 dari identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas. Diimana kami rasa poin 3 dan 4 ini yang sangat penting untuk kami jabarkan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan masalah pada beberapa ayat-ayat hukum, yakni pada: QS. An-Nisā/4: 101, AS. Al-Māidah/5: 6, dan AS. An-Nisā/4: 3.

#### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi waqaf dan Ibtidā' dalam istinbatul ahkam dan implikasinya terhadap pemahaman makan Al-Qur'an?

#### E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui kontribusi waqaf dan Ibtidā' di dalam istinbatul ahkam dan iplikasinya terhadap pemahaman ma'na Al-Qur'an
2. Mengetahui kekeliruan pemahaman akibat salah peletakan waqaf dan Ibtidā' di dalam Al-Qur'an
3. Memberikan pemahaman bahwa waqaf dan ibtidā' bukan hanya ilmu tajwid saja.
4. Menambah khazanah keilmuan islam.

Dari hasil penelitian ini nantinya kami mengharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Segi akademisi
  - 1) Semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan serta wawasan keilmuan, utamanya bagi penulis sendiri perihal kontribusi waqaf ibtida Di dalam penafsiran Al-Qur'an
  - 2) Menyokong kontribusi pada dubia pemikiran dan Pendidikan Islam dalam bidang Tajwid (Ilmu baca Al-Qur'an) dan tafsir, serta bisa dijadikan refrensi pada topik kajian yang sama akan tetapi dalam permasalahan yang berbeda.
  - 3) Sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang institusi perguruan tinggi.
- b. Sebagai praktis
 

Diharapkan penelitian ini memiliki andil yang besar Di dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa pentingga

mengetahui waqaf ibtida dan juga kontribusinya Di dalam penafsiran dan pemahaman masyarakat pada suatu ayat Al-Qur'an

## F. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya kajian tentang waqaf ibtida dalam penafsiran Al-Qur'an sudah banyak dilakukan dan bukan merubakan sebuah objek kajian baru dalam tulisan-tulisan yang berupa skripsi, tesis, jurnal buku-buku maupun karya tulis yang lain dari berbagai perspektif dan pendekatan yang digunakan sebagai salah satu upaya untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan Di dalam dunia Islam baik itu yang dilakukan secara umum maupun khusus.

Sesuai dengan judul tema penelitian ini yakni **“WAQAF IBTIDĀ' PADA MUŞHAF AL-QUR'AN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENAFSIRAN AYAT-AYAT AHKĀM”**, tentunya karya-karya yang membahas seputar waqaf ibtida dan penafsiran merupakan rujukan primer yang menjadi objek kajian yang kami utamakan, antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Ridwan Arifin pada program studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir fakultas usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun (2004). Dengan judul penelitian *“Pengaruh Waqaf Dan Ibtidā' Terhadap Terjemah Dan Tafsir”*. Skripsi ini bahwa tanda waqaf Ibtidā' di dalam Al-Qur'an memiliki tujuan untuk menunjukkan dan memudahkan pembaca dimana letak berhenti dan memulai bacaan kembali pada kata yang tepat sehingga pada akhirnya tidak terjadi kesalahan dalam memahami maupun menafsirkan Al-Qur'an.<sup>12</sup> Berbeda dengan waqaf ibtidā' yang penulis bahas saat ini, dimana kami lebih berfokus kepada implikasi yang dihasilkan waqaf ibtidā' terhadap ayat-ayat hukum pada Al-Qur'an.
2. Karya skripsi yang berjudul *Implementasi Waqaf Terhadap Makna Ayat* (Studi Komparatif Muşaf Standar Indonesia Dan Muşaf Madinah). Karya yang ditulis oleh Arif Yulianto. Skripsi ini lebih terfokus terhadap kajian yang dilakukan pada muşaf setandar Indonesia dan

---

<sup>12</sup> Ridwan Arifin, *Pengaruh Waqaf dan Ibtidā' Terhadap Terjemah Dan Tafsir*, Skripsi (Agustus 2018), hal. 65.

muṣḥaf madinah.<sup>13</sup> Berbeda dengan penelitian kami, dimana kami tidak terfokus pada muṣḥaf tertentu dan lebih kepada waqaf ibtidā dalam Al-Qur'an secara umumnya.

3. Buku yang disusun oleh DR. KH. Ahamad Fathoni, yang berjudul *Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura*.<sup>14</sup> Buku ini memang membahas waqaf dan ibtidā', akan tetapi penyusun buku ini membahasnya secara umum, karena didalamnya banyak juga pembahasan ilmu tajwid yang dibahasannya. Sedangkan penelitian yang kami lakukan tidak lain hanyalah terfokus pada waqaf dan ibtidā' secara khusus.
4. Dalam jurnal juga banyak yang membahas perihal waqaf dan Ibtidā' , salah satu nya adalah jurnal yang berjudul Waqaf dan Ibtidā' dalam muṣaf Al-Qur'an, yang disusun oleh Istiqomah kemudian di tebitkan pada jurnal Al-Fanar: jurnal ilmu Al-Qur'an dan tafsir, volume 3, nomer 1, tahun (2020). Di dalam nya menjelaskan bahwasanya waqaf dan Ibtidā' adalah dua hal yang tak bisa dielakkan di dalam membaca Al-Qur'an Seseorang akan mendapati kesulitan ketika dia belum memahami ilmu waqaf dan Ibtidā' , baik kesulitan itu dalam hal membaca Al-Qur'an ataupun dalam hal memahami isi kandungan Al-Qur'an<sup>15</sup>. Karena jurnal ini pembahasannya hanya mengkaji dari sisi ilmu tajwid saja. Maka kami didalam penelitian ini, mengkaji waqaf ibtidā dari segi makna ayatnya.
5. Skripsi yang ditulis Ahmad Najib AR berjudul Pemikiran KH. M. Basori Alwi Tentang Waqaf dan Ibtidā' dan Relevansinya Dengan Tafsir Al-Qur'an (Studi Kritis Terhadap Kitāb Qamus Miftah Al-Huda Fī Ma'rifat Al-Waqf Wa Al-Ibtidā' ), isinya tentang bagaimana pemikiran KH. M. Basori Alwi perihal Waqaf dan Ibtida dalam Kitāb karya beliau Qamus Miftah Al-Huda Fī Ma'rifat Al-Waqf Wa Al-Ibtidā' secara teoritis

---

<sup>13</sup> Arif Yulianto, “Implementasi Waqaf Terhadap Makna Ayat (Studi Kompratif Mushaf Setandar Indonesia Dan Mushaf Madinah), Skripsi (Lampung 2020), hal. 63.

<sup>14</sup> Ahamad Fathoni, *Tahsin Tartil Al-Qur'an Metode Maisura* (Jakarta: Yayasan Bengkel Metode Maisura & Pesantren Takhasus IIQ, 2017), hal. 5.

<sup>15</sup> Istiqamah, *Waqaf Dan Ibtidā' Dalam Mushaf Al-Qur'an*, (Jurnal Al-Fanar, Vol. 3, No. 1, Tahun 2020), hal. 94.

- maupun peraktis, sesuai teori dan kaidah yang terdapat pada ilmu-ilmu tajwid. Sama halnya dengan jurnal yang di susun oleh Istiqamah diatas, skripsi ini juga terfokus pada kajian terhadap waqaf ibtidā' dari segi tajwidnya saja, serta terfokus pada pendapat KH. M. Basori Alwi saja.
6. *Kitāb Al-Waqfu wa Al-Ibtidā'* karya As-Sajawandī, dimana Di dalam Kitāb tersebut beliau menulis mengenai seputar waqaf dan ibtida, baik dari segi pengertiannya, pembagiannya, bahkan Di dalam Kitāb ini juga dijelaskan perihal waqaf dan Ibtidā' Di dalam Al-Qur'an 30 juz. Walaupun didalam kitab ini mengkaji waqaf ibtidā' nya Al-Qur'an secara keseluruhan yakni 30 juz, akan tetapi menjadi berbeda dengan penelitian yang kami lakukan karena didalam kitab ini hanya mengkaji peletakan waqaf ibtidā' saja, bukan sepesipik membahas dari segi penafsiran para Ulama'.
  7. *Kitāb Al-Waqfu wa Al-Ibtidā' Waṣīlatuha bi Al-Makna Al-Qur'an Al-Karim*, karya Abdulkarim Ibrahim Awad, Di dalam Kitāb ini hampir sama dengan Kitāb waqaf Ibtidā' yang ditulis oleh As-Sajawandī, Di dalam Kitāb ini juga membahas waqaf dan Ibtidā' secara terperinci, baik dari segi istilahnya maupun dari segi perinciannya. Akan tetapi, Di dalam Kitāb ini tidak ada penulisan waqaf Ibtidā' dalam Al-Qur'an 30 juz. Tapi kami rasa Kitāb ini sangatlah penting juga digunakan sebagai rujukan Di dalam penelitian ini.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, maka penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang kontribusi waqaf Ibtidā' dalam istimbatul ahkam, dari beberapa tinjauan pustaka yang penulis paparkan diatas, maka kami selaku penulis memberanikan diri untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut perihal tema yang kami susun ini.

### G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian disini adalah metodologi penelitian tafsir, yakni suatu cara atau ilmu-ilmu yang tertata dan terpikirkan dengan matang, guna mengkaji karya-karya tafsir para Ulama' terdahulu maupun untuk

menghasilkan suatu penafsiran yang baru yang sesuai dengan konteks zaman sekarang.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *kualitatif* atau biasa disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan historis dan pendekatan sosial, disebut penelitian kepustakaan dikarenakan dalam proses pengumpulan datanya menggunakan metode analisis-deskriptif. Penelitian pustaka ini berarti penelitian yang bertumpu pada data tertulis, bisa berupa buku, naskah, dokumen dan sejenisnya.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti akan mencari sumber kepustakaan yang masih memiliki kaitan dengan tema pembahasan pada skripsi ini.

Selain itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Maudhu'I* (tematik). Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan tematik ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan dan menetapkan masalah yang dibahas (topik/tema).
- b. Mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan tema.
- c. Mempelajari ayat-ayat yang dipilih tersebut lengkap dengan *Sabāb Nuzūl* nya.
- d. Memilih ayat yang diperoleh sesuai dengan urutan turunnya.
- e. Memahami korelasi ayat tersebut.
- f. Menyusun pembahasan dalam penelitian ayat pada bigkai kerangka sempurna, sistematis, dan urut.
- g. Melengkapi pembahasan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari para sahabat, dan lain-lain yang dianggap perlu untuk menambah penjelasan semakin jelas.
- h. Setelah mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan ayat-ayat dibahas, maka langkah terakhir adalah mengumpulkan dari masing-masing ayat didalam kelompok uraian ayat dengan *'Ām* (umum) dengan yang *Khās* (khusus), *Muṭlāq* dengan *Muqayyad*, atau semua

---

<sup>16</sup> Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, t.th., hal. 28.

yang bertentangan, sehingga dapat disimpulkan pandangan Al-Qur'an tentang ayat yang dibahas.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data ialah subyek dimana data dapat diperoleh. Dan penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana data-data yang diperoleh dihimpun menjadi satu sebagai bahan penelitian, dan data-data tersebut masih memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang tengah dikaji. Sumber data itu tersendiri dibagi menjadi dua, yakni:

### a. Primer

Sumber primer merupakan sumber yang berasal dari sumber utama,<sup>18</sup> dalam hal ini peneliti akan menggunakan dua sumber utama, pertama Kitāb karya 'abi Ja'far Muhammad bin Sa'dani Al-Kawafi ad-Dariri yang berjudul *Al-Waqfu Wa Al-'Ibtidā' Fī Kitābillahi A'zza Wa jalla*, sumber kedua yakni Kitāb Al-Waqfu wa Al-Ibtidā' karya Syaikh Abdulkarim Ibrahim, dan yang ketiga yakni Kitāb-Kitāb tafsir untuk melihat makna penafsiran dari ayat-ayat yang akan di jabarkan permasalahannya.

Kitāb Al-Waqfu wa Al-Ibtidā' karya Syaikh As-Sajawandi dan *Al-Waqfu wa Al-Ibtidā' karta* Syaikh Abdulkarim Ibrahim menjadi sumber primer utama karena Kitāb ini yang membahas perihal waqaf dan Ibtidā' secara khusus dan terperinci, karena kebanyakan dari buku-buku yang membahas perihal waqaf Ibtidā' terkadang sangat sedikit membahas Di dalam buku-bukunya karena kebanyakan pembahasan waqaf dan Ibtidā' biasanya dicampur dengan pembahasan-pembahasan ilmu tajwid, sehingga kurang secara jelas memaparkan waqaf Ibtidā' nya.

---

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), Cct. Ke-V, hal. 331-332.

<sup>18</sup> Hadiri Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian trapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hal.216.

Alasan penggunaan Kitāb-Kitāb tafsir adalah agar bisa memaparkan makna yang terkandung Di dalam ayat yang akan di bahas, karena kalau hanya menggunakan terjemah Al-Qur'an saja menurut kami kurang bisa memberikan pemahaman yang mendalam, sehingga Kitāb-Kitāb tafsir ini yang antinya juga sebagai penunjang pemahaman Di dalam membahas ayat-ayat yang akan di jabarkan.

b. Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber pembantu, yang dapat membantu memudahkan penelitian ini. Di dalam hal ini yang penulis gunakan Di dalam membantu penelitian ini adalah buku-buku, dan Kitāb-Kitāb yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini. Seperti:

- 1) *Tafsir Ibnu Kaşir*
- 2) *Tafsir Al-Qurţubî*
- 3) *Fîqhul Islām Wa Ađflatuhu*
- 4) Dan beberapa Kitāb tajwid seperti *Ghayātu Al-Murîd Fî Ilmi At-Tajwid*, *Al-Bayān Fî Ahakam Al-Qur'an*, dan lain-lain.

3. Pendekatan

Sebagaimana di singgung di atas, bahwasanya penelitian ini menggunakan pendekatan *Historical Approach* (pendekatan historis) dan *social approach* (pendekatan sosial).<sup>19</sup>

Secara umum, pendekatan historis ini bertumpu pada empat langkah, yaitu: pengumpulan data, penilaian data, penafsiran, dan penyimpulan data.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Sosial*, (Jakarta: Refrensi, 2013), hal. 196.

<sup>20</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah, dasar, Metode, dan Teknik*, cet. Ke-7, (Bandung: Tarsito1982), hal. 133.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni mencari data-data dalam buku atau sumber teks yang menunjang mengenai tema yang dibahas.<sup>21</sup>

Sumber teks ini berupa berupa sumber primer dan sumber sekunder sebagaimana yang telah diterangkan di atas, beberapa sumber ini diramu untuk menemukan jawaban dan penyelesaian atas setiap kasus.

Peroses pengumpulannya dimulai dengan mengambil setiap permasalahan waqaf Ibtidā' pada setiap ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mengumpulkan data dari Kitāb *Al-Waqfu Wa Al-'Ibtidā' Fī Kitābillahī A'zza Wa jalla*.

#### 5. Metode Analisis Data

Ada beberapa langkah yang harus di tempuh dalam penelitian ini, demi mencapai tujuan akhir dari penelitian. Yaitu, memahami kesalahan pemahaman yang di sebab kan kesalahan penempatan waqaf dan Ibtidā' beserta latar belakang yang telah melatar belakangi klaim tersebut, diantaranya:

- 1) Memaparkan ayat yang teridikasi sering terjadi kesalahan pemahaman.
- 2) Memberikan argumen-argumen para 'Ulama' dalam menyatakan kesalahan waqaf Ibtidā' .
- 3) Melakukan *counter attack* terhadap kesalahan pemahaman yang berkembang di masyarakat,
- 4) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil dialektika dalam Kitāb-Kitāb yang membahas Waqaf dan Ibtidā' .

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hal. 231.

## H. Sistematika Penulisan

Seperti halnya karya tulis ilmiah lainnya, penelitian ini juga disusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an (STKQ) Al-Hikam Depok. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini antara lain :

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang menguraikan pokok-pokok pikiran yang di dalamnya mengandung latar belakang masalah, memiliki tujuan untuk memberikan argumen yang kuat atas pemilihan judul, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, adalah diskursus yang menjadi landasan pijakan terkait objek penelitian kontribusi waqaf Ibtidā' dalam penafsiran Al-Qur'an Ruang lingkup kajian diawali dengan pemaparan pengertian waqaf, urgensi waqaf dan pembagian waqaf. Kemudian urgensi dari ruang lingkup pembahasan Ibtidā' antara lain, pengertian Ibtidā' , urgensi Ibtidā' dan pembagian Ibtidā' .

Bab *ketiga*, membahas waqaf Ibtidā' di dalam pandangan para Ulama', tanda-tanda waqaf Ibtidā' dalam Al-Qur'an, serta perbedaan waqaf Ibtidā' pada muṣaf setandar Indonesia dan muṣaf Madinah.

Bab *keempat*, mengurai inti persoalan dalam kajian penelitian ini yakni kontribusi waqaf Ibtidā' dalam penafsiran Al-Qur'an, dimana pemaparannya meliputi pengaplikasian waqaf Ibtidā' dalam tafsir Al-Qur'an

Bab *kelima*, merupakan penjelasan kesimpulan terkait pemaparan hasil penelitian yang berlandaskan pada setiap bab yang telah ditulis sebelumnya, serta diikuti dengan adanya saran dan kritik yang relevan dengan objek kajian.